

Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prasetyo Hadi Prabowo

Universitas Yos Soedarso, Indonesia

Email: prasetyohadiprabowo647@gmail.com

Article Info :

Article history:

Received: May 18, 2026

Revised: July 23 XX, 2026

Accepted: August 06, 2026

Keywords:

government system; checks and balances; amendments

Kata Kunci:

sistem pemerintahan; checks and balances; amandemen

Abstract

Indonesia's presidential system after the amendment of the 1945 Constitution leaves a fundamental problem, namely the tension between a constitutionally presidential design and a multiparty political practice that often produces parliamentary features in the relationship between the President and the House of Representatives (DPR). To find out the government system adopted in Indonesia after the amendment to the 1945 Constitution, the theory of statute approach is used to study the normative law in this case the Indonesian Constitutional System based on amendments to the 1945 Constitution. Using differences in the government system before and after the amendment The 1945 Constitution, it can be seen that the Indonesian government after the amendment increasingly shows a presidential characteristic with a democratic multi-party system. In the constitutional system, the mechanism of relations between state institutions is horizontal based on the principle of checks and balances. The president acts as head of government and head of state. Methodologically, this is a normative legal study whose legal materials are analyzed qualitatively through systematic and historical interpretation. This strengthening of presidential features is marked by four main indicators, namely the direct election of the President and Vice President by the people, the loss of the MPR's status as the highest state institution, the operation of checks and balances among state institutions, and the shift of law-making authority from the President to the DPR.

Abstrak

Sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 menyisakan persoalan mendasar, yaitu ketegangan antara desain konstitusional yang presidensial dan praktik politik multipartai yang kerap memunculkan corak parlementer dalam hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945, maka digunakan teori pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji hukum normatif dalam hal ini adalah Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan amandemen UUD NRI 1945. Menggunakan perbedaan tentang sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, dapat diketahui bahwa pemerintahan Indonesia setelah amandemen makin menampakkan ciri presidensiil dengan sistem multi partai yang demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal berdasarkan prinsip *checks and balances*. Presiden bertindak

sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan historis. Penegasan ciri presidensial tersebut ditandai oleh empat indikator utama, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berlakunya mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, serta pergeseran kewenangan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai desain sistem pemerintahan yang paling menjamin stabilitas sekaligus akuntabilitas demokrasi merupakan salah satu isu sentral dalam kajian hukum tata negara modern. Sejumlah ahli menilai bahwa sistem presidensial menyimpan kerentanan struktural karena legitimasi ganda antara Presiden dan parlemen yang sama-sama dipilih rakyat (Linz, 1990). Kerentanan tersebut menjadi semakin kompleks ketika sistem presidensial dipadukan dengan sistem kepartaian multipartai, karena presiden kerap tidak memperoleh dukungan mayoritas di parlemen sehingga rawan mengalami kebuntuan hubungan eksekutif–legislatif (Mainwaring, 1993). Dalam praktik lintas kawasan, kombinasi tersebut lazim diatasi melalui pembangunan koalisi yang justru menghadirkan dinamika politik menyerupai sistem parlementer (Chaisty et al., 2014).

Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari persoalan tersebut. Sebelum reformasi, UUD NRI 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandataris yang bertanggung jawab kepadanya, sehingga sistem presidensial yang dianut bersifat semu dan membuka peluang pemusatan kekuasaan pada eksekutif. Kelemahan desain inilah yang mendorong dilakukannya empat kali perubahan (amandemen) UUD NRI 1945 pada 1999–2002 dengan tujuan mengembalikan mekanisme *checks and balances*, menegaskan sistem presidensial, membatasi masa jabatan Presiden, serta memperkenalkan pemilihan Presiden secara langsung (Mahmuzar, 2010). Amandemen UUD NRI 1945 dengan demikian menjadi variabel utama yang menentukan pergeseran karakter sistem pemerintahan Indonesia.

Reshuffel kabinet atau pergantian menteri dari suatu kabinet yang sedang bekerja selalu menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Isu ini sering kali dating dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari partai koalisi pemenang pemilu atau koalisi partai yang kalah dalam pemilu. Sesuai dengan kenyataan anggota kabinet diambil dari partai koalisi secara proporsional, disamping para profesional. Adanya partai koalisi mempunyai arti bahwa negara menganut sistem multi partai, meskipun hal ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), namun secara tersirat hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 6A, 7A dan 7B UUD NRI 1945.

Pada pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum diadakan. Pernyataan ini tertuang dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945 yaitu Indonesia menjalankan pemerintahan presidensial multi partai yang demokratis. Sementara itu sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika yaitu kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif.

Penjelasan tadi diketahui bahwa sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD NRI 1945 sesudah amandemen adalah bahwa mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat

horizontal dan tidak lagi vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, maka setelah amandemen UUD NRI 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya yaitu : Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK dan saling mengendalikan berdasarkan prinsip *checks and balances* (Asshiddiqie, 2006).

Sebelum amandemen MPR adalah lembaga negara tertinggi dalam bangunan struktur tata pemerintahan Indonesia. Dibawah lembaga tertinggi ada lembaga-lembaga tinggi negara yang merupakan perwujudan kekuasaan yang dibagikan secara vertikal ke bawah yaitu Presiden, DPR, DPD, MA dan BPK bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal (Tutik, 2007). Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yang diatur oleh undang-undang. Akan tetapi bila dicermati maka konstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pemisahan kekuasaan dari Montesquieu yaitu “trias politika”.

Mengikuti trias politika maka kekuasaan legislative berada di tangan MPR yang terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara yaitu DPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinet yang disebut kabinet Presidensiil karena para menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Akan tetapi untuk menjaga stabilitas pemerintahan Presiden dapat menunjuk anggota partai politik untuk duduk di kabinetnya, mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi lembaga tersebut bernama Komisi Yudisial.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut di atas sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan demikian maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya (Asshiddiqie, 2006). Hal ini tidak sesuai dengan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang menyatakan bahwa ketiga jenis kekuasaan tadi harus terpisah tugas maupun alat perlengkapannya.

Fakta yang terjadi di negara kita adalah sebaliknya, karena kadang-kadang satu sama lain tidak benar-benar terpisah bahkan saling mempengaruhi. Posisi Presiden yang terlalu dominan di dalam sistem politik Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong munculnya pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu dalam proses amandemen UUD 1945 kekuasaan Presiden dikurangi, sedangkan disisi lain kekuasaan parlemen ditambah dan dipertegas. Amandemen ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin terjadinya proses *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Namun dalam kenyataannya sistem ketatanegaraan Indonesia yang selama ini masih memadukan parlementer dan presidensial membuat Presiden sulit bekerja karena harus menggalang dukungan dari DPR sehingga hubungan antara kedua lembaga kurang harmonis. Akibatnya hubungan antara kedua lembaga ini menyebabkan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif.

Untuk mengatasi hal ini sebaiknya harus memilih untuk memperkuat salah satu sistem agar pemerintahan lebih kuat dan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif. Ketatanegaraan Indonesia saat ini dijalankan dengan cabinet Presidensial, tetapi dengan rasa parlementer lewat sokongan multipartai. Akibatnya Presiden terpilih dalam pemilu tidak bisa bekerja

lebih efektif karena harus selalu mencari dukungan dari partai-partai di DPR. Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem presidensial dan meninggalkan sistem yang masih memadukan presidensial dan parlementer sekaligus. Dengan cara tersebut diharapkan Presiden memiliki otoritas lebih kuat, punya hak prerogative menentukan kabinet, dan tidak mudah dijatuhkan sewaktu-waktu. Sementara parlemen untuk berkonsentrasi dalam legislasi, penganggaran dan pengawasan pemerintahan.

Kajian mengenai sistem presidensial Indonesia pasca amandemen telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu. Yulistyowati & Pujiastuti, (2016) mengkaji penerapan konsep *trias politica* dengan membandingkan UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Isra, (2010) menyoroti pergeseran fungsi legislasi yang memperlihatkan menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Arman, (2018) meninjau keberadaan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial pada era reformasi, sedangkan pada tataran teoretik Chaisty et al., (2014); Mainwaring, (1993) menegaskan problematika koalisi dalam presidensialisme multipartai.

Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada fokus terhadap sistem presidensial pasca amandemen, sementara perbedaannya terletak pada penekanannya. Sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek politik atau kelembagaan secara parsial, sedangkan penelitian ini menempatkan perubahan desain konstitusi pasca amandemen sebagai titik tolak untuk menganalisis secara normatif bagaimana sistem presidensial yang secara konstitusional menguat berhadapan dengan tantangan praktik politik multipartai. Di sinilah letak posisi penelitian ini di antara penelitian terdahulu.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih berlangsungnya perdebatan akademik mengenai apakah Indonesia menganut sistem presidensial murni atau sistem campuran. Praktik koalisi multipartai yang menempatkan menteri dari partai politik pendukung pemerintah memunculkan corak parlementer dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga efektivitas sistem presidensial tetap relevan untuk terus dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan kebutuhan memperkuat stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah analisis terhadap cara perubahan desain konstitusi pasca amandemen UUD NRI 1945 menghasilkan sistem presidensial yang secara normatif kuat, tetapi dalam praktiknya menghadapi tantangan politik multipartai. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengulang teori sistem presidensial, melainkan menautkan desain normatif konstitusi dengan implikasi praktik ketatanegaraannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945; dan kedua, bagaimana tugas Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan amandemen UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pasca amandemen serta implikasinya bagi hubungan antarlembaga negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan penekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dalam kajian ini bersifat preskriptif-doktrinal dengan menelaah asas-asas hukum dan norma konstitusi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 beserta perubahannya, Ketetapan MPR, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian di bidang hukum tata negara, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi sistematis dan historis untuk memperoleh kesimpulan yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sistem Pemerintahan Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sistem ketatanegaraan dibagi dalam dua sudut pandang yaitu sistem ketatanegaraan menurut sifatnya dan sistem ketatanegaraan menurut pembagian kekuasaan. Apabila menganut sistem ketatanegaraan berdasarkan pembagian kekuasaan, maka kekuasaan pemerintahan “*tricbotomy system*” yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif atau disebut *trias politica* (Yulistyowati & Pujiastuti, 2016). Pembagian ini seringkali ditemui, kendatipun batas pembagian itu tidak selalu sempurna. Untuk mengetahui sistem ketatanegaraan yang dianut perlu dipilih antara sistem presidensial atau parlementer. Oleh karenanya sistem pemerintahan menjadi penting dalam menentukan sistem ketatanegaraan. Agar dapat menentukannya perlu dimaknai arti sistem pemerintahan, dimana dari segi bahasa merupakan dari dua istilah, yaitu ‘sistem’ dan ‘pemerintahan’.

Menurut Carl J. Frierich, sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya (H. I. Utomo, 2019). Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri (Isnaini & Utomo, 2019). Karena itu apabila membicarakan tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara (Utomo & Safi'i, 2019). Dengan demikian harus dipahami pengelompokan dari masing-masing sistem yang meliputi sistem pemerintahan Presidensiil, parlementer, dan campuran (gabungan dari sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer).

Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, karena Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensiil: 1) Pemerintahan Presidensiil didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.; 2) Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislative; 3) Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden; 4) Eksekutif dipilih melalui pemilu (Kansil, 2008).

Sedangkan sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri dan syarat dari sistem pemerintahan parlementer:

1. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan
2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara Presiden dan kabinet.
3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislative (Mahfud, 2010).

Mengikuti penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia

berdasarkan UUD NRI 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil. Akan tetapi sifatnya tidak murni karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran ini antara lain tercermin dalam konsep pertanggungjawaban Presiden kepada MPR termasuk didalamnya keberadaan lembaga parlemen. Dengan demikian ada kemungkinan pemberian kewenangan kepada MPR dapat digunakan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya meskipun bukan karena alasan hukum dianut dalam UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan presidensiil.

Kedua pasal tersebut mengatur pola hubungan yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensiil, tetapi jika dilihat dari ketentuan pasal 6 bahwa Presiden dipilih oleh MPR dan penjelasan UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan kunci pokok ketiga maka dapat dikatakan menganut sistem parlementer, karena dianggap banyak mengandung distorsi apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang mensyaratkan adanya mekanisme hubungan *checks and balances* yang lebih efektif diantara lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karena itu dengan empat perubahan (amandemen) UUD NRI 1945, khususnya dengan diadopsinya pemilihan Presiden secara langsung dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahan menjadi semakin tegas merupakan sistem pemerintahan presidensiil.

Dengan demikian dari sudut pandang konstitusional, konfigurasi yang ada di Indonesia adalah demokratis. Apa pun kualifikasi dari sistem pemerintahan yang akan diberikan (apakah presidensial maupun parlementer atau kuasi presidensial atau parlementer) asas yang dijadikan pijakan adalah demokrasi. Memang sistem presidensiil maupun parlementer merupakan bentuk pelembagaan atau strukturisasi terhadap asas demokrasi setelah dipilah-pilahnya poros kekuasaan seperti dalam teori Trias Politika. Secara prinsip UUD NRI 1945 menganut paham demokrasi yang ditegaskan dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR"

Sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945 kita mengenal adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan kita. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang berarti paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah yaitu kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi. Lembaga yang dimaksud bersifat vertikal seperti Presiden, DPR, DPD, MA, dan BPK dan bukan merupakan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.

Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan, kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI 1945 sebelum amandemen dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya seperti Presiden, DPR, MA dan seterusnya (Tutik & Sh, 2016). Namun demikian, berkaitan dengan konstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, akan terlihat bahwa UUD NRI 1945 tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu yang populer dengan ajaran "trias politika".

Ada tiga macam pendapat dari pakar hukum tata negara mengenai sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Pertama bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia adalah presidensiil, pendapat tersebut dikemukakan Ismail Suny, Mariam Budiarjo dan Bagir Manan. Kedua menurut Usep Ranawijaya dan Sri Sumantri, ketatanegaraan Indonesia bersistem campuran. Ketiga, bahwa ketatanegaraan Indonesia bersistem parlementer, seperti yang dikemukakan oleh Padmo Wahyono (Asshiddiqie, 2021).

Menurut pendapat Bagir Manan Indonesia menganut sistem presidensiil murni karena Presiden adalah Kepala Pemerintah. Disamping itu ada ciri lain yaitu: a) Ada kepastian masa jabatan Presiden (5 tahun); b) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; dan c) Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Manan, 1998). Mereka yang berpendapat bahwa Indonesia bersistem campuran, karena selain memenuhi syarat-syarat ciri presidensiil, terdapat pula ciri parlementer. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Sedangkan MPR berwenang membuat ketetapan-ketetapan. Jadi MPR adalah badan legislatif, Presiden bertanggung jawab kepada MPR berarti bertanggung jawab kepada badan legislatif. Hal ini berarti adanya ciri parlementer. Oleh karenanya UUD NRI 1945 yang berlaku sekarang ini sebenarnya menganut sistem pemerintahan yang mengandung ciri presidensiil dan parlementer atau dengan kata lain sistem pemerintahan campuran.

Menurut pendapat Padmo Wahyono, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem parlementer karena alasan: a) Penyelenggara negara berdasarkan kedaulatan rakyat adalah MPR; b) Penyelenggara pemerintahan negara adalah kepala negara selaku mandataris MPR; c) Penyelenggara Negara pembentuk peraturan perundangan ialah mandataris MPR bersama-sama dengan DPR sebagai bagian dari MPR; d) Penentuan terakhir dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan ialah MPR (Asshiddiqie, 2021).

Bila meninjau rumusan sistem pemerintahan berdasarkan penjelasan UUD NRI 1945 maka akan ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*)
2. Sistem Konstitusional karena pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar) dan tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)
3. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR menetapkan UUD 1945, dan garis-garis besar haluan negara. Selain itu juga mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Presiden adalah mandataris MPR yang tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR serta menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR.
4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara tertinggi dibawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi untuk membentuk Undang-Undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mendapat persetujuan DPR.
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada presiden. Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa meskipun kedudukan menteri negara tergantung presiden, karena para menteri yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktek. Oleh sebab itu menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara sesuai departemennya. Untuk menetapkan arah politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama-sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden.

Dari penjelasan di atas menurut pendapat dari Padmo Wahyono, unsur di atas (dalam sistem pemerintahan menurut UUD NRI 1945), membentuk satu sistem pemerintahan Negara atau bentuk pemerintah (Ilmu Negara). Sistem pemerintahan negara yang lazim dikenal dalam Hukum Tata Negara adalah sistem presiden(siiil) dan sistem pemerintahan parlemen (ter) (Wahyono, 2000). Namun dengan adanya perbedaan prinsipil dengan kedua klise ilmiah tersebut, maka berdasarkan teori bernegara bangsa Indonesia dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia ialah sistem MPR. Sistem MPR berporoskan MPR sebagai lembaga negara tertinggi, dimana apabila dikaji

dengan analisis-analisis klasik maka:

1. Penyelenggara negara berdasarkan kedaulatan ialah MPR
2. Penyelenggara negara dalam hal ini Kepala Negara ialah Mandataris MPR
3. Penyelenggara negara pembentuk peraturan perundang-undangan ialah Mandataris MPR, bersama-sama dengan DPR sebagai dari MPR.
4. Penentu akhir dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan ialah MPR. Kemudian agar semua orang memahaminya dengan jelas bahwa sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945 itu sistem pemerintahan presidensiil murni, maka amandemen UUD NRI 1945 harus menyentuh persoalan ini.

Tugas Presiden Dan Wakil Presiden Sesuai Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setelah amandemen sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD NRI 1945 adalah bahwa mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal dan tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, maka setelah amandemen UUD NRI 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia melainkan sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lainnya seperti Presiden, DPR dan BPK ([Anggraini et al., 2022](#)).

Selain itu juga sistem pemerintahan Indonesia benar-benar menjadi presidensiil, hal ini dapat teridentifikasi dengan mudah setelah Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Seperti yang telah digambarkan di atas bahwa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah baik eksekutif maupun legislatif dipilih langsung oleh rakyat dan antara keduanya tidak ada hubungan pertanggung jawaban.

Ciri yang lain dari sistem pemerintahan presidensiil adalah bahwa pemegang kekuasaan eksekutif tunggal (presiden) tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, melainkan langsung kepada rakyat pemilih, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih melalui badan pemilih. Amandemen UUD NRI 1945 sudah cukup baik mengadopsi ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil yang semakin menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Apapun perbedaan pandangan antara Presiden dan MPR, Presiden akan tetap sampai habis masa jabatannya.

Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya adalah melalui pranata "*impeachment*" ([Rikardo, 2025](#)). Tetapi dasar "*impeachment*" itu terbatas baik secara substansial maupun procedural tidak mudah untuk dilaksanakan. Impeachment hanya dapat dilakukan apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan demikian amandemen UUD NRI 1945 telah cukup baik untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kemungkinan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya melalui pranata "*impeachment*".

Selain penjelasan diatas dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen UUD NRI 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara ([Pulungan & A.L.W, 2022](#)). Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemuatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja. Dengan penumpukkan kekuasaan pada institusi negara, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis tidak mungkin diwujudkan.

Agar terwujud kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis maka perlu adanya suatu konstitusi. Konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan yang mengatur pokok-pokok ketatanegaraan dan penyelenggaraannya dalam suatu negara. Pokok ketatanegaraan berisi keterangan-keterangan yang mengatur tentang: 1) Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; 3) Pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar. Pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi mengandung tiga macam unsur, yaitu: 1) Pemerintahan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan; 2) Pemerintahan dijalankan menurut hukum, bukan sewenang-wenangnya; 2) Pemerintahan mendapat persetujuan dari warga negaranya, bukan suatu despotisme yang hanya dipaksakan saja (Abdul, 2004).

Oleh karena itu tujuan dibentuknya konstitusi adalah berkorelasi dengan upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak asasi yang diperintah. Dengan demikian, dalam perumusannya sejauh mungkin dihindari pemusatan kekuasaan pada suatu badan kenegaraan tertentu agar terjamin penyelenggaraan pemerintah yang tidak sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi asas-asas demokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances* dan ini berarti pula adanya batas-batas terhadap penggunaan kekuasaan. Sebelum perubahan UUD NRI 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR sebagai *co-legislator*nya. Setelah amandemen seperti yang tertuang dalam perubahan UUD NRI 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 maka terjadi perubahan atas kekuasaan pembentukan undang-undang yang semula dimiliki Presiden menjadi dimiliki oleh DPR (Yudlha & Manalu, 2024). Walaupun demikian dalam proses pembuatan suatu undang-undang dibutuhkan persetujuan Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai *co-legislator* dengan mengajukan rancangan undang-undang. Perubahan atas Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut membawa implikasi yang penting dalam hal kekuasaan pembentuk Undang-Undang di Indonesia. Mengikuti sistem *checks and balances*, maka meskipun telah disahkan dan diundangkan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi jika dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Disamping sebagai kepala pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan lainnya seperti: kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian dengan negara lain dan lain sebagainya yang seperti diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 amandemen UUD NRI 1945. Kecuali itu Presiden juga mengangkat dan melantik duta besar meskipun untuk tugas ini harus juga diketahui oleh DPR. Selain mengangkat, melantik dan mengirim duta besar, maka pemberian amnesty dan abolisi juga harus sepengetahuan DPR, hal ini dimaksudkan agar Presiden memperhatikan aspek-aspek politis dalam memberikan amnesty dan abolisi karena amnesty dan abolisi adalah menyangkut kebijakan yang sangat berpengaruh besar atas keadaan dan stabilitas negara.

Sistem Presidensial dalam Praktik Politik Multipartai

Secara normatif, desain konstitusi pasca amandemen UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Namun demikian, pertanyaan apakah Indonesia benar-benar menganut sistem presidensial murni tidak dapat dijawab semata-mata dari teks konstitusi, melainkan juga dari praktik ketatanegaraannya. Kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai menyebabkan Presiden terpilih kerap tidak memperoleh dukungan mayoritas di DPR, sehingga terdorong membangun koalisi partai politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan (Mainwaring, 1993).

Praktik koalisi tersebut menghadirkan corak parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Pengangkatan menteri dari unsur partai politik pendukung pemerintah, sebagaimana tercermin dalam dinamika penyusunan dan perombakan (*reshuffle*) kabinet, memperlihatkan bahwa komposisi eksekutif tidak sepenuhnya bertumpu pada hak prerogatif Presiden, tetapi juga pada kompromi politik dengan parlemen (Arman, 2018). Kondisi ini menegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia dalam praktiknya bersifat kompromistis dan tidak sepenuhnya murni.

Menguatnya posisi DPR pasca amandemen juga berpengaruh terhadap efektivitas mekanisme *checks and balances*. Di satu sisi, penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR termasuk penggunaan hak interpelasi dan hak angket memperkuat kontrol terhadap eksekutif. Di sisi lain, pergeseran fungsi legislasi memperlihatkan kecenderungan menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial (Isra, 2010), sehingga keseimbangan kekuasaan sangat bergantung tidak hanya pada desain konstitusional, tetapi juga pada etika dan komitmen politik lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, *checks and balances* di Indonesia berjalan secara dinamis dan belum sepenuhnya optimal, terutama ketika relasi Presiden dan DPR diwarnai oleh kepentingan koalisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 makin menampakkan ciri presidensial. Hal ini tampak dari mekanisme hubungan antarlembaga negara yang bersifat horizontal dan hilangnya lembaga tertinggi negara; MPR kini sederajat dengan Presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK yang saling mengendalikan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang selaku co-legislator, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, mengangkat duta besar, serta memberikan amnesti dan abolisi dengan sepengetahuan DPR.

Secara konstitusional Indonesia menganut sistem presidensial, namun praktik politik multipartai yang demokratis menimbulkan corak kompromi politik melalui koalisi sehingga mekanisme *checks and balances* berjalan dinamis. Implikasi hukumnya, penegasan sistem presidensial belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain presidensial melalui penyederhanaan sistem kepartaian dan penataan pola hubungan Presiden dengan DPR agar pemerintahan lebih stabil dan efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. T. (2004). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. <https://Repository.Unair.Ac.Id/32674/>
- Anggraini, R., Pembangunan, R. (2022). Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Scholarhub.Ui.Ac.Id*.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Academia.Eduz Armanjurnal Cahaya Keadilan, 2018•Academia.Edu*. <https://Www.Academia.Edu/Download/67714071/570.Pdf>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*.
- Asshiddiqie, S. J. (2021). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. (2014). Rethinking The “Presidentialism Debate”: Conceptualizing Coalitional Politics In Cross-Regional Perspective. *Taylor & Francis Chaisty, N Cheeseman, T Powerdemocratization, 2014•Taylor & Francis, 21(1), 72–94*. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.710604>
- Isnaini, H., & Utomo, W. (2019). The Existence Of The Notary And Notarial Deeds Within Private Procedural Law In The Industrial Revolution Era 4.0. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*.
- Kansil, C. S. T. K. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia / Kansil | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <https://inlisite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=28381>
- Linz, J. (1990). The Perils Of Presidentialism. *Muse.Jhu.Edujj Linzjournal Of Democracy, 1990•Muse.Jhu.Edu*. <https://Muse.Jhu.Edu/Pub/1/Article/225694/Summary>
- Mahmuzar. (2010). *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Uud 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. https://catalogue.leidenuniv.nl/discovery/fulldisplay/alma990029620500302711/31ukb_Leu:Ubl_V1
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, And Democracy: The Difficult Combination. *Journals.Sagepub.Coms Mainwaringcomparative Political Studies, 1993•Journals.Sagepub.Com, 26(2), 198–228*. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>
- Manan, H. B. (1998). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*.
- Pulungan, R. A (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 280–293*. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i2.280-293>
- Rikardo, O. (2025). Penerapan Pasal Pemakzulan Dalam Upaya Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan. *Ejurnal.Ubharajaya.Ac.Id*. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/sasana/article/view/3885>
- Tutik, T. (2007). *Elsistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Uud 45*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5820&lokasi=lokal>
- Tutik, T., & Sh, M. (2016). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*.
- Utomo, H. I. (2019). *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

- Utomo, H. I. W., & Safi'i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta. *Res Judicata*, 2(1), 213. <https://doi.org/10.29406/Rj.V2i1.1444>
- Yudlha, T., & Manalu, Hu. (2024). Analisis Kekuasaan Presiden Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif Trias Politica. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/As.V6i2.6954>
- Yulistyowati, E., & Pujiastuti, E. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah. *Journals.Usm.Ac.Ide Yulistyowati, E Pujiastuti, T Mulyanijurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016•